



PUTUSAN
Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

A. T. T, beralamat di BTN Biak Permai Blok B No.14 RT.003/RW.002 Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROMI BATFENY, S.H. dan MAX P. KAFIAR, S.H., beralamat di Kantor Klasik Biak Selatan, Jalan A Yani No 11 Kelurahan Fandoi Kabupaten Biak Numfor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

A.T, bertempat tinggal di Perum BMJ No.62 Mandouw RT/RW 01/01 Desa Mandouw, Kecamatan Samofa, Kab. Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 18 Oktober 2023 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Dan Tergugat Telah Melakukan Pernikahan di depan pemuka Agama di Gereja Kristus Raja Angkasa Pada Tahun 1991, secara agama kristen protestan, tercatat di dukcapil kabupaten biak numfor dengan no akta nikah; 474.2/124
2. Bahwa Penggugat Dan Tergugat setelah menikah Tinggal Bersama-sama Sampai Tahun 2010, di mandow dalam, menyewa rumah kost bersama

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bik



3. Bahwa Dalam Pernikahan Penggugat Dan Tergugat Di anugerahi 1 Orang anak,Namun Meninggal. Almarhumah atas nama C. I.
4. Bahwa Pada Tahun 2010 , mulai tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dan Sering Di pukul oleh Tergugat.
5. Bahwa Pada Tahun 2010 Penggugat dan Tergugat bekerja bersama-sama di Gereja Kristus Raja Angkasa, pada saat itu Tergugat memukul Penggugat dengan besi namun dileraikan oleh warga jemaat yang sedang bekerja bersama-sama di Gereja Kristus Raja Angkasa namun setelah dileraikan Tergugat masih marah dan memukul Tergugat dengan tangan mengenai belakang Penggugat.
6. Bahwa akibat dari permasalahan di Gereja mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat kurang baik dan sampai pada saat itu, dimana Tergugat diusir dari rumah.
7. Bahwa Penggugat Dan Tergugat Sudah Urusan Di Polres terkait persoalan kekerasan Dalam Rumah Tangga pada tahun 2011 ,pada 13 september 2011. dan sudah ada pernyataan dari tergugat sebagai berikut ;
 - a) Saya Pihak I(pertama) meminta maaf kepada pihak ke II (kedua) dan berjanji akan bersikap sopan dan tidak kasar terhadap isteri saya lgi
 - b) Saya Pihak II(kedua) menerima permintaan maaf dari pihak I (pertama) dan juga berjanji akan menghargai dan bersikap sopan terhadap suami saya
 - c) Kami kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan niat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga kami sehingga tidak ada lagi keributan dalam keluarga.
8. Bahwa Urusan Di Polres itu Tahun 2011 dengan pernyataan yang sudah dibuat diatas, namun pihak Tergugat tidak mau berpegang pada pernyataan tersebut dan terus berkata kotor sampai akhirnya Penggugat diusir keluar dari rumah.
9. Bahwa Dari Tahun 2011 Penggugat Merasa trauma dan memilih untuk keluar dari rumah sewa di mandouw .dan tinggal dengan anak perempuannya sampai hari ini
10. Bahwa dari tahun 2010 penggugat akhirnya memutuskan tinggal dengan anaknya di perumahan BTN Kompi dan tergugat tidak punya insentif sama sekali sampai hari ini untuk mau bersama kembali dengan penggugat .

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan segala Apa yang telah di uraikan di atas Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak dan Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima dan memutuskan sebagai berikut

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan dari pihak Penggugat
2. Menyatakan perkawinan antar Penggugat An. A.T.T dan Tergugat An. A.T yang langsung pada tahun 1991 di gereja Kristus Raja Angkasa, bertempat di Kab. Biak Numfor di sesuaikan kutipan Akta Perkawinan Nomor:474.2/124 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengirimkan salinan Sah kepada Penggugat dan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Biak Numfor;
4. Memerintahkan pada pihak untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
5. Membebankan kepada tergugat untuk membayar seluruh Biaya perkara yang timbul Karena gugatan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Oktober 2023, tanggal 27 Oktober 2023 dan tanggal 2 November 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan dan Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBG;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, terhadap surat gugatan tersebut isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bik



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdata, maka siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikannya, oleh karenanya terhadap Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Nikah Daftar No. 16/XII/AT/1991 antara A.T dengan A.T.T tertanggal 18 Desember 1991, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristus Raja Angkasa, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/124 antara A.T dengan A.T.T yang dikeluarkan pada tanggal 19 Desember 1991 oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9106125604530001 atas nama A.T.T tertanggal 28 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan antara A.T sebagai pihak pertama dengan A.T.T sebagai pihak kedua tertanggal 13 September 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9106120503080147 atas nama kepala keluarga A.T yang dikeluarkan pada tanggal 8 November 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa semua fotokopi bukti surat telah diperiksa dan sesuai aslinya kecuali bukti P-3 dan P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi namun kesemuanya telah bermeterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi N.M.T, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung penggugat dari pernikahan Penggugat dengan suami pertama (M. T), sehingga merupakan anak tiri dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah sah secara tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Kristus Raja Angkasa pada tanggal 18 Desember 1991 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor namun saat Penggugat menikah dengan Tergugat, Saksi masih kecil (masih SD);
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi ikut Penggugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang terletak di Perum BMJ No. 62 RT.01/RW.01 Desa Mandouw Distrik Samofa Kab. Biak Numfor;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Constantia Iriany akan tetapi meninggal dunia ketika masih berusia 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat terjalin baik-baik saja harmonis, akan tetapi sekitar tahun 2010 (Saksi lupa tepatnya di bulan berapa) Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok dan pernah pada suatu hari Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat menggunakan helm saat Penggugat dan Tergugat sama-sama kerja bakti di Gereja Kristus Raja Angkasa;
- Bahwa pada tahun 2011 permasalahan kekerasan yang kerap dialami Penggugat sampai diselesaikan di Kantor Polisi dengan kesepakatan antara lain Tergugat tidak boleh mengulangi perbuatannya berupa melakukan kekerasan terhadap Penggugat lagi namun puncaknya pada tahun 2013 Tergugat kembali bertengkar dengan Penggugat hingga mengusir Penggugat keluar dari rumah Tergugat sehingga sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini Penggugat ikut tinggal bersama dengan Saksi di rumah Saksi yang terletak di BTN Korem, Kelurahan Sumberker, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pada tahun 2018 ketika Saksi menikah, pihak keluarga Penggugat telah menyampaikan undangan kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak hadir dalam acara pernikahan Saksi tersebut;
- Bahwa semenjak Penggugat keluar dari rumah Tergugat pada tahun 2013, Saksi maupun Penggugat hanya pernah bertemu dengan

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat 1 (satu) kali saja di Gereja Kristus Raja Angkasa namun Tergugat tidak menegur dan berlalu begitu saja seperti orang asing;

- Bahwa menurut Saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sendiri juga sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberikan kejelasan atas perkawinan mereka sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi L.L , di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan menantu dari Penggugat karena telah menikahi anak kandung Penggugat yang bernama N.M.T;
- Bahwa Saksi menikah dengan Saksi N.M.T pada tahun 2018 dan tidak pernah kenal maupun bertemu dengan Tergugat dan hanya mendengarkan cerita saja bahwa ternyata dahulu Penggugat pernah menjah dengan Tergugat akan tetapi sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah, tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan satu sama lain;
- Bahwa semenjak Saksi menikah dengan Saksi N.M.T, Penggugat sudah tinggal di rumah Saksi N.M.T dan Saksi tidak pernah menjumpai atau mendapati Tergugat datang ke rumah/tempat tinggal Penggugat saat ini;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat di Gereja dan diberitahu bahwa Saudara A.T/Tergugat tersebut masih merupakan suami sah Penggugat akan tetapi Tergugat tidak pernah bertegus sapa dengan Saksi maupun istri Saksi;
- Bahwa menurut Saksi, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat juga sudah tidak mempedulikan Penggugat dan Penggugat juga saat ini sudah hidup bahagia bersama anak dan cucunya tanpa kehadiran Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dan dinyatakan melepaskan haknya, maka persidangan dilanjutkan dengan kesimpulan dari Penggugat yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 10 (sepuluh) tahun, Tergugat sama sekali tidak mempedulikan Penggugat dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bik



mohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan dan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sudah berpisah sejak tahun 2010 dan sudah tidak saling berkomunikasi dan saling peduli sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan keutuhannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diperiksa dengan *verstek*, bukan berarti gugatan Penggugat tersebut dikabulkan begitu saja, berdasarkan Pasal 283 RBG Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi atas nama Novita Maria Takarbessy dan Lambertus Lesnussa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alasan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bik



Perkawinan, maka terlebih dahulu akan diperiksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-2 yang diajukan dipersidangan berupa Kutipan Akta Perkawinan diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi telah didapati fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sah sesuai tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Kristus Raja Angkasa Biak Numfor dan telah pula dicatatkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Biak Numfor tanggal 19 Desember 1991 Dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/124, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dahulu telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama C.I akan tetapi meninggal dunia ketika masih berusia 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa tata cara dan alasan-alasan perceraian diatur secara limitatif dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 menyatakan, "*Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun*

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bik



dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;"

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi N.M.T dan Saksi L.L, diketahui bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat terjalin harmonis hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama C.I akan tetapi meninggal dunia ketika masih berusia 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 2010 mulai terjadi percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat dan diketahui Tergugat pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat menggunakan helm saat Penggugat dan Tergugat sama-sama kerja bakti di Gereja Kristus Raja Angkasa;

Menimbang bahwa sikap kasar Tergugat tersebut kerap berlanjut dan berdasarkan bukti P-4 pada tanggal 13 September 2011 permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut diselesaikan di Kantor Polisi yang hasilnya Tergugat membuat surat pernyataan berupa:

1. Saya Pihak I meminta maaf kepada Pihak II dan berjanji akan bersikap sopan dan tidak kasar terhadap istri saya lagi.
2. Saya Pihak II menerima permintaan maaf kepada Pihak I dan juga berjanji akan menghargai dan bersikap sopan terhadap suami saya.
3. Kami kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan niat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga kami sehingga tidak ada lagi keributan dalam keluarga;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi pertengkaran hingga puncaknya pada tahun 2013 Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumahnya sehingga sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini Penggugat ikut tinggal bersama di rumah Saksi N.M.T yang terletak di BTN Korem, Kelurahan Sumberker, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor dan sejak tahun 2013 sampai dengan saat gugatan ini diajukan Penggugat hanya pernah beberapa kali bertemu dengan Tergugat di Gereja namun sudah tidak saling bertegur sapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun karena permasalahan yang terjadi terus meneur dan tidak menemui jalan keluarnya sehingga sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, maka hal tersebut merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, maka telah dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak mungkin lagi antara Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama sebagai suami isteri yang sah karena perselisihan/permasalahan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini hidup dan tinggal terpisah, dengan demikian alasan tersebut telah memenuhi persyaratan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap petitum-petitum dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, karena pemenuhan terhadap petitum ini bergantung pada petitum-petitum lainnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 gugatan Penggugat berupa 'menyatakan perkawinan antar Penggugat An. A.T.T dan Tergugat An. A.T yang langsung pada tahun 1991 di gereja Kristus Raja Angkasa, bertempat di Kab. Biak Numfor di sesuaikan kutipan Akta Perkawinan Nomor:474.2/124 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya', sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pengadilan hanya akan memutuskan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan yang dimaksud dalam undang-undang dan tidak ada harapan untuk hidup berdamai lagi, maka seperti telah dipertimbangkan di atas, maka petitum ke-2 Pengugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim 'memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengirimkan salinan Sah kepada Penggugat dan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Biak Numfor' adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menentukan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, sehingga petitum ke-3 Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim 'memerintahkan para pihak untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor', demikian juga sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan 'perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap', sehingga petitum ke-4 Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum ke-2 sampai dengan petitum ke-4 Penggugat dikabulkan, maka petitum ke-5 Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa 'menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini' berdasarkan Pasal 192 ayat (1) *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura* (RBG), petitum ke-5 Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 Penggugat dikabulkan, maka petitum ke-1 Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim 'mengabulkan gugatan Penggugat' dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBG serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bik



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan, Perkawinan antara Penggugat **A.T T** dan Tergugat **A.T** sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/124 tanggal 19 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Memebebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Nurita Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Isal Sanggalangi, S.H., dan Enni Riestiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bik tanggal 16 November 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dewi Setyarini, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bik



Enni Riestiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Setyarini, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp380.000,00;
anggihan.....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp500.000,00;
		(lima ratus ribu rupiah)